



PENETAPAN
Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara antara:

PT. ALEXIS PERDANA MINERAL, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 8 tertanggal 13 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ikajanti Setyono, S.H. berkantor di Jalan Seroja Dalam Nomor 5 Semarang, yang telah memperoleh Persetujuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0447527.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 7 tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, S.H. berkantor di Kota Jakarta Pusat dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0107269.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu:

Nama : Jimbarlow Gultom. S.T;
Kewarganegaraan : Republik Indonesia;
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Fontainebleau Golf Residence
Nomor 20 RT. 020 RW. 007, Kelurahan
Lengkong Raya, Kecamatan Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan;
Alamat Elektronik : Alexisperdanamineral@gmail.com;
Perkerjaan : Karyawan Swasta;

Oleh karena itu bertindak dan atas nama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Elfano Eneilmy, S.H., M.H;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mhd Dicky Safii Hrp, S.H., M.H;

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum berkewarganegaraan Republik Indonesia yang tergabung dalam Kantor Advokat Eneilmy & Partners beralamat di Ruko Kranggan Permai Blok RT 15 Nomor 15, RT.02/RW.16, Jatisampurna, Kota Bekasi dengan Alamat elektronik eneilmylawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29/SK.TUN/EF-DH-RH-JAH/X/24 tanggal 7 Oktober September 2024;

selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

LAWAN:

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan (12190), Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Andre Abraham, S.H, LL.M., Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hirilisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hirilisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H., Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Ridhani Hanulari, S.H., M.H., Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Firdha Amalia, S.H., Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Cecilia Christine Pasaribu, S.H., Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hirilisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi dan Hirilisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdomisili di Kantor Kementerian Investasi dan Hirilisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor: 44, Jakarta Selatan dan e-court dengan domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 71/SK/A.1/2024, tanggal 04 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 439/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 439/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 439/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 439/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 439/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan tanggal 6 Desember 2024, Perihal: Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara PT. Alexis Perdana Mineral Terhadap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Perkara No. 439/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh kuasanya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.



7. Berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 20220405-01-25297 yang ditetapkan pada tanggal 05 April 2022 oleh Tergugat atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 3096.K/30/MEM/2015 seluas 3.928,71 Ha atas nama PT. Alexis Perdana Mineral;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2024 dengan alasan pada pokoknya dikarenakan ada beberapa hal kekurangan data dan informasi yang telah dituangkan dalam isi Gugatan yang telah didaftarkan dan ada hal khusus yang sangat penting bagi kami dalam proses penyelesaian sengketa perkara *a quo*, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak-pihak dalam perkara *a quo* khususnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka dengan ini kami mencabut Gugatan Tata Usaha Negara PT. Alexis Perdana Mineral terhadap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 November 2024 dengan registrasi perkara Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT;

Bahwa terhadap Perkara *a quo*, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan dengan agenda perbaikan surat kuasa dan perbaikan surat gugatan Penggugat serta meminta data dan informasi dari Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.



Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor Perkara 439/G/2024/PTUN.JKT dengan suratnya tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Desember 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan acara perbaikan surat kuasa dan gugatan Penggugat serta meminta data dan informasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 439/G/2024/PTUN-JKT, dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **SUMAJA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUMAJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp 28.000,00
4. Lain-Lain: fotokopi dan Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 94.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00 +

Jumlah
(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 439/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)